



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : BERNADETTE ENDAH SEKAR MAYASHANTI
- Jabatan** : DIREKTUR
- NHK** : 254626

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **7.108.305.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 763.345.000
- Tanah Seluas 2240 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 6.224.960.000
- Bangunan Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **27.000.000**

- MOBIL, HONDA SEDAN CITY SX 8 AT Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
- MOTOR, HONDA NF 100 SLD SUPRAFIT Tahun 2006, HADIAH Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **161.000.000**

D. SURAT BERTAHAPAN **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.541.556.428**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **8.837.861.428**

III. HUTANG **Rp.** **11.954.192**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **8.825.907.236**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.